

## **BAB II**

# **TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA, INFRASTRUKTUR JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS**

### **A. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan sumber daya alam dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Mengacu kepada ketentuan UUD 1945 mengenai pengelolaan tambang mineral dan batu bara, dalam Pasal 33 ayat (2) diatur, bahwa; “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada ayat (3): “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya pengelolaan tambang mineral dan batu bara yang ada di manapun termasuk di hutan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tentunya bukan hanya terpenuhinya sandang, pangan dan papan tapi juga terakomodirnya hak-hak rakyat sebagai warganegara, termasuk hak untuk mengelola tambang mineral dan batu bara.<sup>46</sup>

Indonesia merupakan negara yang tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya dengan sumber daya alam. Hutan tropis yang luasnya diperkirakan mencapai jutaan hektar sangat kaya dengan ribuan jenis burung, ratusan jenis mamalia dan puluhan ribu jenis tumbuhan. Perairan yang luas

---

<sup>46</sup>Alikodra, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2010, hal. 3

menjadi tempat bagi perkembangan populasi ikan dan hasil perairan lainnya. Demikian pula dengan buminya yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang tidak sedikit. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah sesungguhnya Indonesia dapat melaksanakan proses pembangunan secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun demikian perlu disadari eksploitasi secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik bukannya mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan namun malah sebaliknya akan membawa malapetaka yang tidak terhindarkan. Akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan dapat dilihat pada kondisi lingkungan yang mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitasnya.

Jadi pemaknaan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh

agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik seperti sumber daya alam pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya (*accountable*), dan transparan (*good governance*).

Dalam literatur hukum administrasi negara, khususnya hukum lingkungan, pengertian sumber daya, atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. Ensiklopedia, misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai, kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sumber persediaan, penunjang atau bantuan, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.<sup>47</sup> Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes<sup>48</sup> mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 218

<sup>48</sup>BP Migas, *Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. Buletin BP Migas: Proyek LNG Tangguh. Edisi Nomor 24, April 2007, Jakarta, 2007, hal.182

memanfaatkannya yang kedua adalah harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut.<sup>49</sup>

Dengan pengertian di atas, definisi sumber daya terkait dengan kegunaan (*usefulness*), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan. Pengertian sumber daya sendiri dalam ilmu ekonomi sudah dikenal sejak beberapa abad lalu. Ketika Adam Smith, bapak ekonomi menerbitkan buku “*Wealth of Nation*”-nya pada tahun 1776, konsep sumber daya sudah digunakan dalam kaitannya dengan proses produksi.<sup>50</sup> Dalam pandangan Adam Smith, sumber daya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Dalam literatur sering dinyatakan bahwa sumber daya memiliki nilai “*intrinsic*”.<sup>51</sup> Nilai *intrinsic* adalah nilai yang terkandung dalam sumber daya, terlepas apakah sumber daya tersebut dikonsumsi atau tidak, atau lebih ekstrem lagi, terlepas dari apakah manusia ada atau tidak. Dalam ilmu ekonomi konvensional, nilai *intrinsic* ini sering diabaikan sehingga menggunakan alat ekonomi konvensional semata untuk memahami pengelolaan sumber daya alam sering tidak mengenai sasaran yang telah ditentukan.

---

<sup>49</sup>A. Dwiyanto A. Peranan Penambangan Minyak Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat Desa. *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 159.

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 159

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 161

Sumber daya alam mempunyai fungsi cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem.<sup>52</sup> Secara umum tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok yaitu:<sup>53</sup>

1. milik umum (*open access*);
2. milik negara (*state*);
3. milik pribadi atau perorangan (*private*) dan
4. milik bersama (*communal*).

Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumber daya alam milik bersama, status kepemilikannya diambangkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumber daya alam milik bersama, maka sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang-

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 109

<sup>53</sup>*Ibid*, hal.111

perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumber daya milik kelompok /komunitas, adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Pada sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara.<sup>54</sup>

Keempat bentuk penguasaan sumber daya tersebut, terdapat tumpang tindih pengaturan perizinannya, karena bentuk penguasaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia di mana sumber daya itu berada. Menurut pandangan beberapa etnis di Indonesia, tidak selamanya sumber daya milik umum tidak ada pemiliknya, sumber daya jenis ini dikuasai oleh suatu komunitas adat atau kelompok etnik. Dalam perspektif hukum positif, sumber daya milik umum tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh komunitas adat. Sumber daya milik umum seperti sungai, pantai, hutan dan pengembalaan ternak, setiap orang dapat memperoleh manfaat. Mengingat setiap orang dapat memperoleh akses yang sama, maka sumber daya milik umum dieksploitasi dengan cara berlebihan.<sup>55</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Hardin, pemanfaatan sumber daya milik umum secara eksploitatif bermuara pada terjadinya *tragedy of common*. *Tragedi of Common* dewasa ini bukan hanya terbatas pada pengembalian tetapi hampir pada semua sumber daya alam: hutan, laut, sungai, dan air.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Abdul, Nasir. *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 78

<sup>55</sup>Syeirazi, M Kholid. *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas Indonesia* Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 193

<sup>56</sup>Hardin dalam Widjajono, Partowidgdo. *Migas di Indonesia. Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Development Studies Foundation, Bandung, 2009, hal. 163

Pandangan filosofis terjadinya *tragedy of common* terkait dengan paradigma yang dipakai dalam memandang sumber daya alam. Cara pandang yang dominan dan menjadi mainstream utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah paradigma *antroposentrisme*, positivisme dan mekanistik.<sup>57</sup> Paradigma ini mewakili dan merupakan kelanjutan dari ekonomi liberal atau Neoliberal, karena itu dikategorikan sebagai pandangan Liberalis atau Neoliberalis. Mengingat dan menelaah dari paradigma yang mekanistik-reduksionis terbukti menimbulkan tragedi, maka sebagai antitesanya berkembang paradigma holistik, sistematis atau paradigma ekologi. Paradigma demikian dipraktekan dan menjadi bagian hidup dari kelembagaan lokal pada berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Praktek pengelolaan sumber daya alam pada berbagai komunitas Desa hutan dan masyarakat sekitar hutan di luar Jawa dicirikan oleh relasi yang organis, dinamis dan kompleks, alam tidak dilihat sebagai relasi sebab akibat yang linear, tetapi dilihat sebagai sebuah jaringan yang kompleks.

Keberadaan manusia dan lingkungan di luar manusia diletakan dalam kerangka relasi, keterkaitan dan konteks. Semua sistem kehidupan organisme hidup, ekosistem dan sistem sosial dipandang sebagai keseluruhan yang terkait satu sama lain dan tidak bisa direduksi kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Cara pandang sistematis tentang sumber daya alam ditemukan pada kelembagaan yang hidup dalam suatu komunitas yang biasanya berbentuk kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik, di mana keberadaan manusia

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 194

dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumber daya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi lain dipertimbangkan.

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, haruslah terjalin hubungan yang harmonis antara sumber daya alam dengan kebutuhan manusia, sehingga menghindari terjadinya konflik kepentingan antara kelompok masyarakat pengguna. Manusia tidak dapat menggunakan sumber daya alam tanpa

mempengaruhi sumber daya alam lainnya, sehingga diperlukan pendekatan interdisiplin untuk mengatur dan menganalisis penggunaan sumber daya alam itu. Sumber daya alam konvensional maupun sumber daya alam non konvensional untuk kebutuhan hidup manusia, akan habis terpakai jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam non konvensional dapat diperbaharui melalui kegiatan regenerasi yang dilakukan terus menerus. Misalnya, petani dan peternak, pemakaian bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor, diganti dengan gas alam cair.

Beberapa konsep atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati yaitu:

*Pertama*; Prinsip daya toleransi. Sumber daya alam hayati yang terdapat di alam sangat banyak jenisnya. Setiap jenis di batasi oleh daya toleransi terhadap faktor lingkungannya, baik secara geografis, maupun ekologis. Apabila faktor lingkungan yang ekstrim belum terlampaui di harapkan sumber daya alam hayati dapat di perbaharui atau memperbaharui diri. Namun dapat terjadi berbagai faktor lingkungan yang di lakukan manusia melampaui daya toleransi sumber daya alam, mengakibatkan produksi menurun, bahkan mungkin akan punah. Selanjutnya sangat penting melakukan monitor terhadap faktor lingkungan, agar pengelolaan sumber daya alam hayati terkendali dalam baik.<sup>58</sup>

*Kedua*; Prinsip in optimum; Sumber daya alam hayati dengan berbagai jenis yang ada menunjukkan tidak ada satu jenis sumber daya alam hayati manapun yang dapat berkembang dalam suatu lingkungan yang optimum bagi semua faktor

---

<sup>58</sup>K. Sayogyo, *Migas dan Usaha Migas*, Hupmas Pertamina, Jakarta, 2011, hal. 217

lingkungan yang mempengaruhinya. Manusia cenderung mengubah lingkungan hidup suatu sumber daya alam hayati ke arah optimasi suatu faktor lingkungan tertentu guna memenuhi kebutuhan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan akibat buruk jangka panjang. Sumber daya alam hayati yang terdapat dalam suatu lingkungan hidup tertentu dimana manusia hidup, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, mereka mengambil berbagai sumber daya alam hayati dari lingkungan lainnya, yang berpengaruh pada penyebaran berbagai materi, termasuk sampah.<sup>59</sup>

*Ketiga; Prinsip faktor pengontrol; Sumber daya alam hayati dapat membedakan pengaruh berbagai faktor lingkungan, tetapi seringkali terdapat suatu faktor di lingkungan tertentu yang memiliki daya pengontrol. Faktor pengontrol ini bekerja, baik melalui ukurannya yang terlalu sedikit, maupun terlalu banyak, memberikan kesan dapat menentukan dinamika populasi dari suatu jenis sumber daya alam hayati. Pencemaran udara, penggunaan pupuk, dan pestisida, dapat menjadi faktor pengontrol terhadap populasi tanaman pertanian. Pengaruh faktor pengontrol dapat menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan (ekokatasroli) pada lingkungan hidup manusia.<sup>60</sup> Pada umumnya sumber daya alam hayati dapat memperbaharui diri, tetapi beberapa sumber daya alam hayati tidak dapat memperbaharui diri karena proses fisis dan biologis pada suatu ekosistem yang sudah tidak dapat berlangsung, yang mengakibatkan kerusakan atau punahnya sumber daya alam itu.<sup>61</sup>*

---

<sup>59</sup>Mulyana, A., *Studi Pengembangan Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas*, PT. Badak NGL, Bontang, 2017, hal. 41

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 33

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 35

*Kelima*; Prinsip pembudidayaan; Manusia telah membudidayakan sumber daya alam hayati untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang terus menerus dijaga dan dipelihara. Membudidayakan sumber daya alam hayati, selain memberikan manfaat, juga menuntut tanggung jawab manusia. Melalui peradaban, baik itu sengaja, maupun tidak sengaja, manusia membudidayakan dirinya dengan cara mempersiapkan dan menyediakan bentuk dan alat perlindungan terhadap lingkungan.<sup>62</sup>

Pengelolaan sumber daya alam hutan yang berhasil, bukan berarti melarang penduduk menebang pohon di hutan, tetapi mempertahankan wujud dan melestarikan hutan itu sendiri. Pada dasarnya sumber daya alam bersifat serba guna, sehingga pemanfaatannya tidak terbatas pada satu hal saja. Dengan demikian diperlukan pengaturan pengelolaan dan pelestarian untuk saat ini dan masa mendatang, yang dapat menentukan pemanfaatan sumber daya alam yang terbaik. Misalnya sungai, sebagai alur transportasi air, tempat untuk pembangkit listrik, sumber air minum masyarakat perkotaan.<sup>63</sup>

## **B. Kewenangan Perizinan Perusahaan Tambang Mineral dan Batu Bara<sup>64</sup>**

Secara historis, perizinan pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai ketika Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Izin tambang pada saat itu izin diberikan oleh raja secara lisan

---

<sup>62</sup>Kumalasari, Eka Astiti. *Peranan Perusahaan Migas Asing terhadap Ketersediaan Energi Di Indonesia*. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar, 2013, hal. 122

<sup>63</sup>Admiral Makmun, Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Rakyat, *Jurnal ekonomi* vol. 3 edisi April 2019, hal. 311

<sup>64</sup>Sub tema ini diilhami dan dirujuk dari tulisan Rido Pradana, dengan judul *Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya*, Artikel, Posted By: ekaon: March 14, 2022, bahwa beliau memberikan ilustrasi terjadinya penyalahgunaan wewenang akan melahirkan tindak pidana korupsi bagi pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah.

kepada penambang-penambang tradisional berdasarkan hukum adat masing-masing. Setelah Belanda masuk dan menjajah Indonesia, Belanda menerbitkan *Indonesische Mijnwet Staatsblad* 1899 Nomor 214 sebagai Undang-undang Pertambangan.

Perizinan pertambangan pada saat Belanda menjajah bersifat diskriminatif dan sangat dipengaruhi oleh paham liberalis dan kapitalis untuk menjaga kepentingan Belanda di Indonesia. Izin tambang pada zaman Belanda hanya diberikan kepada warga negara Belanda, penduduk Hindia Belanda atau perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang Belanda atau Hindia Belanda.<sup>65</sup>

Pada tahun 1960 *Indonesische Wijnwet* dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960. Pada akhirnya Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 dicabut dan diganti pada tahun 1967 yang mana Indonesia memiliki peraturan khusus tentang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang mana dalam pelaksanaan dan pengaturan usaha pertambangannya didasarkan atas penggolongan jenis bahan galian. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas bahan galian a (strategis), sementara pemerintah provinsi berwenang penuh atas bahan galian c (non-strategis dan non-vital).

Selanjutnya untuk bahan galian b (vital) tergantung ada atau tidaknya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau pelaksanaan penguasaan negara

---

<sup>65</sup>Rido Pradana, *Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya*, Artikel, Posted By: ekaon: March 14, 2022

atas bahan galian golongan b (vital) yang dapat dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Istilah izin tambang pada masa ini dikenal dengan “Kuasa Pertambangan” karena istilah konsesi sebelumnya dianggap memberikan hak yang terlalu luas dan kuat bagi pemegang konsesi.

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terjadi pelimpahan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pertambangan berdasarkan prinsip otonomi. Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Kewenangan tersebut berbentuk perizinan yang ditentukan berdasarkan batas-batas wilayah. Sementara bentuk istilah “Kuasa Pertambangan” diganti dengan tiga bentuk perizinan yaitu

Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pada akhirnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, kewenangan pemerintah daerah ditarik semua ke pemerintah pusat mulai dari IUP, IPR, IUPK, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Walaupun semua kewenangan pemerintah daerah ditarik semua dalam perizinan tambang, pemerintah daerah masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bidang energi dan sumber daya mineral dimasukkan ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha dengan kemudahan dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Jika dilihat dari sejarah singkatnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tarik ulur kewenangan perizinan pertambangan pusat dan daerah sudah terjadi sejak lama dan belum ada formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemerintah belum menemukan akar permasalahan yang terjadi dalam perizinan pertambangan sehingga ketika terjadi permasalahan perizinan di daerah, pemerintahan pusat menarik kewenangan daerah kembali ke pusat. Sebaliknya jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan lagi ketika pemerintah pusat mengurus secara terpusat perizinan pertambangan, pemerintah daerah kembali diberikan kewenangan untuk mengurus perizinan tersebut.

Beranjak dari problem perizinan pertambangan di atas, maka permasalahan utama sebenarnya bukanlah berada pada kewenangan siapa yang memberikan perizinan tetapi yang dilakukan oleh para pihak berkepentingan dalam sektor pertambangan baik dari unsur swasta maupun pemerintah yang saling tarik-menarik kepentingan. Perizinan yang terjadi pada sektor pertambangan terutama dalam perizinan pertambangan ini merupakan problem besar (*grand corruption*) karena menyangkut banyak pihak, bernilai fantastis dan berdampak luas.

Apalagi problem di perizinan pertambangan ini menyangkut *grey area* bahwa para pihak menggunakan modus pelanggaran administrasi yang sulit dideteksi secara dini untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan kesalahan yang mereka lakukan. Untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Indonesia bukan terletak pada pengambilalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau sebaliknya, tetapi bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat dan kuat terhadap semua proses dan tahap perizinan yang terjadi pada sektor pertambangan. Percuma jika kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat tidak dapat mengawasi secara menyeluruh apakah proses perizinan atau pelaksanaan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Akhirnya justru pemerintah pusat kembali menjadi sarang penyalahgunaan wewenang perizinan pertambangan dan kewenangan perizinan pertambangan kembali diserahkan ke pemerintah daerah.

Dengan besarnya potensi penyimpangan di dalam perizinan yang berlindung dibalik wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang serta potensi kerusakan lingkungan yang akan merugikan masyarakat luas dari berbagai aspek

kehidupan, maka permasalahan dalam perizinan pertambangan harus dicegah dan ditanggulangi. Terutama tindakan pengawasan dan pencegahan pada tahap permohonan perizinan yang menjadi gerbang awal masuknya pihak berkepentingan baik dari swasta maupun pemerintah yang menarik keuntungan ilegal dari sektor pertambangan. Tidak hanya itu pasca diterbitkannya perizinan pun potensi terjadinya penyimpangan juga besar apalagi pada tahap berjalannya izin operasi produksi yang mana perusahaan telah menjalankan proses produksinya dan ada banyak kewajiban-kewajiban dari perusahaan kepada pemerintah mulai dari pembayaran kewajiban retribusi, pajak dan penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap dan iuran produksi) hingga jaminan reklamasi pasca tambang. Potensi-potensi penyimpangan tersebutlah yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah terlepas dari siapa kewenangan penerbitan izin tambang itu berada baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Beranjak dari penjelasan di atas, ada dua hal yang harus dilakukan dan diperkuat oleh pemerintah dalam perizinan pertambangan yaitu *preventive administrative approach* dan *repressive judicial approach*. Pendekatan ini dilakukan karena penyimpangan perizinan pertambangan berawal dari pelanggaran-pelanggaran administrasi yang bersumber dari pemberian wewenang yang tidak diawasi secara ketat. Apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan administratif pada tahap ini, maka dapat diberlakukan sanksi-sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan tersebut baik dari unsur swasta maupun pejabat pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya *repressive judicial approach* yaitu pendekatan melalui penegakan hukum di pengadilan.

Dalam hal ini apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang sudah tidak dapat ditangani melalui *preventive administrative approach*, maka dapat diberlakukan penegakan hukum baik secara administratif melalui pengadilan tata usaha negara.

### **C. Infrastruktur Jalan Umum dan Jalan Khusus**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan mengatur, bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

Jalan mencakup kepentingan publik maka diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tergantung status jalannya. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pemegang kekuasaan negara yaitu Presiden, Presiden tidak memegang kekuasaan sendiri namun dibantu oleh wakilnya yaitu Wakil Presiden untuk tetap menjalankan kekuasaannya.<sup>66</sup>

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut: a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. f. Adanya keikhlasan atau kesediaan atasan untuk memberikan pelimpahan, dengan adanya keikhlasan dan kesediaan yang tulus akan menimbulkan hubungan kejiwaan yang dekat antara atasan dan bawahan tersebut hal ini penting untuk menimbulkan rasa percaya di antara keduanya. g. Tugas dan wewenang yang diserahkan harus jelas, bawahan mengerti keinginan atasan dengan

---

<sup>66</sup>Periksa, Pasal 4 UUD 1945

adanya pelimpahan itu, tugas, wewenang demikian pula tanggung jawabnya harus dirumuskan dengan jelas. Ketidakjelasan akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam realisasinya, karena tidak tahu arah atau batas – batas yang boleh dan tidak dapat dilakukan.<sup>67</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>68</sup>

Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota c. Urusan

---

<sup>67</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Revisi, cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 104-105.

<sup>68</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.<sup>69</sup>

Pentingnya sarana Transportasi dalam perkembangan dunia bersifat multidimensi. sebagai contoh, salah satu fungsi dasar Transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan para pelanggannya. Dari sudut pandang yang lebih luas, fasilitas Transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke tempat kerja, pasar, dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses ke sarana-sarana kesehatan, pendidikan dan sarana lainnya.<sup>70</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU Jalan), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Sesuai dengan peruntukannya, jalan dibagi menjadi jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas

---

<sup>69</sup>Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>70</sup>C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, ed. 3. Erlangga, Jakarta, 2005, hal 1.

umum, sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Sementara itu, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Selanjutnya, tulisan ini akan fokus membahas mengenai jalan umum.

Dalam UU Jalan, jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Selanjutnya, jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Sementara, menurut statusnya jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Secara umum sesuai dengan UU Jalan, penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.

Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional, penyelenggaraan jalan secara umum, penyelenggaraan jalan nasional. Dalam mengembangkan sistem jaringan jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi nasional yang ada dalam

sistem transportasi nasional, implementasi pembangunan jalan berkelanjutan, dan rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.

Lebih lanjut, wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, pengaturan jalan desa, dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kabupaten/kota dimaksud. Selanjutnya wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan desa, yang meliputi pembangunan dan pengawasan jalan desa.

Sesuai dengan Undang-undang Jalan setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Bagian-bagian jalan tersebut meliputi:

- a) ruang manfaat jalan;
- b) ruang milik jalan; dan
- c) ruang pengawasan jalan.

Selanjutnya penyelenggara jalan diharuskan untuk menjaga bagian-bagian jalan tersebut agar senantiasa berfungsi dengan baik, dalam rangka tertib pemanfaatan jalan.

Ruang manfaat Jalan terdiri atas:

- a) badan jalan;

- b) jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
- c) saluran tepi jalan;
- d) ambang pengaman jalan;
- e) jalur jaringan utilitas terpadu; dan
- f) lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Sementara itu, di jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas dikecualikan. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Selanjutnya, ruang pengawasan jalan sebagaimana merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Selain memiliki bagian jalan sebagaimana disebutkan di atas, untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarruas jalan.

Ditinjau dari perspektif pengelolaan/penatausahaan BMN/D, jalan nasional adalah BMN, Jalan Provinsi adalah BMD di masing-masing provinsi, dan jalan kabupaten/kota/desa adalah BMD yang dicatat oleh Kabupaten/Kota tertentu. Selanjutnya tanggung jawab pengelolaannya disesuaikan dengan pengelompokan tersebut didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 (PP BMN/D) dan segera turunannya sesuai dengan lingkup kewenangan jenis BMN/D dan seterusnya.

Jika dilihat dari uraian di atas, secara keseluruhan dapat dikatakan jalan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu bagi lalu lintas. Selanjutnya apabila bagian-bagian jalan dimanfaatkan selain sesuai peruntukannya, sesuai dengan UU Jalan wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/D. Dalam UU Jalan juga diatur mengenai pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/ atau denda administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan izin tersebut.

#### **1. Pemanfaatan Jalan Negara sebagai Alternatif Pengelolaan di Luar Penggunaan/Peruntukan**

Selanjutnya mengenai pemanfaatan jalan di luar peruntukan dalam PP BMN/D dikenal dengan istilah pemanfaatan. Pemanfaatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Khusus untuk BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, selain dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan umum, pemanfaatan BMN hanya dapat dilakukan apabila tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, tentu dalam hal ini sepanjang tidak mengganggu peruntukan jalan bagi lalu lintas, dan tidak mengubah status kepemilikannya. Hal serupa juga sebetulnya diatur dalam ketentuan pemanfaatan BMD yang

ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan-peraturan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara normatif bentuk-bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG), atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Selain bentuk Pemanfaatan tersebut bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Dalam praktiknya bentuk pemanfaatan untuk jalan lebih banyak dilakukan dalam bentuk sewa oleh pihak ketiga (kecuali jalan tol yang menggunakan skema konsesi kerjasama pemerintah dengan badan usaha (*public private partnership*)). Sebagai contoh sewa untuk penempatan papan reklame, sewa untuk jalur jaringan telekomunikasi dan lain-lain.

## **2. Pemanfaatan Jalan Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial**

Dari perspektif ilmu ekonomi barang (*goods*) dikelompokkan berdasarkan dua karakteristik yaitu berdasarkan derajat *excludability* dan *rivalry* (persaingan). Dari sisi derajat *rivalry*, suatu barang dikatakan *rivalrous* atau *arival* jika konsumsi oleh seseorang mencegah konsumsi secara bersamaan oleh orang lain, atau jika konsumsi oleh satu pihak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya, barang dianggap *on-rivalrous* atau *non-rival* jika untuk setiap level produksi, untuk menyediakan tambahan satu satuan produk tidak diperlukan biaya. Sementara itu *excludability* didefinisikan sebagai kondisi/derajat dimana suatu barang atau jasa atau sumber daya lainnya hanya dapat dinikmati terbatas oleh

pengguna yang membayar, atau sebaliknya bahwa produsen atau pemerintah atau penyuplai lainnya dapat mencegah penggunaan barang atau jasa tersebut dari pihak tertentu yang tidak membayar atau tidak memenuhi pengaturan tertentu.

### **3. Variasi Penyalahgunaan Jalan Umum**

Sejatinya banyak variasi penyalahgunaan jalan umum. Di hampir seluruh daerah di Indonesia jalan umum acap kali dijadikan tempat menimbun material bangunan (atau menimbun barang apa saja), yang bahkan dapat memakan sebagian besar badan jalan. Aktivitas ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan tapi juga membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Pernah suatu ketika, dalam perjalanan penulis dari Denpasar ke Buleleng pada malam hari, melalui jalanan terjal berliku di Desa Pedawa, sekitar lima belas kilometer setelah melewati area Badugul dari Denpasar, penulis tiba-tiba dihentikan mendadak oleh seorang turis pria asing dengan wajah berurai air mata sembari berteriak minta tolong. Telunjuknya menunjuk ke arah gundukan material pasir yang ditaruh sekenanya entah oleh siapa di pinggir hingga tengah badan jalan yang sempit.

Dengan diterangi lampu sepeda motor yang sudah mulai buram, saya melihat seorang wanita berkulit putih tersandar di sana, dengan darah segar terlihat jelas masih mengalir di sebagian wajahnya, kepalanya sepertinya terluka. Dia mengerang kesakitan, tangan kirinya memegang tangan lainnya yang menjuntai, yang sepertinya patah atau ada masalah dengan

persendiannya. Pada lututnya dan sebagian kakinya juga terlihat ditutupi darah segar, dengan tentu penuh pasir di sana-sini. Motornya terlihat berantakan tidak jauh dari tempat wanita itu, sebagian tertimbun di dalam gundukan material pasir.

Contoh lain yang kerap kita temui adalah, menggunakan jalan umum, atau bagian-bagian dari jalan umum sebagai tempat parkir kendaraan, baik tempat parkir sementara karena sedang mengunjungi area tertentu seperti pasar atau toko, atau bisa jadi sebagai tempat parkir (yang sepertinya) permanen dari orang yang tidak memiliki tempat parkir kendaraan di rumahnya. Bahkan beberapa bulan lalu viral di media sosial seorang warga yang secara permanen membuat sekat untuk tempat parkir kendaraannya di badan jalan atau bagian jalan lainnya. Terdapat pula permasalahan penggunaan bagian-bagian dari jalan umum sebagai tempat mangkal pedagang-pedagang kecil ada yang hanya gerobak hingga ada yang membuka lapak. Perkara yang lebih unik lagi adalah adanya warga masyarakat yang membangun ruko atau rumah atau bangunan lainnya di wilayah yang sebenarnya masih bagian dari jalan umum.

#### **4. Perbandingan Pemanfaatan Jalan untuk transportasi di Daerah lain**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari dan ke luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai

penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peran transportasi di darat melalui jalan umum maka harus ada yang namanya penataan dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Demikian juga dalam pengangkutan darat khususnya yang melalui jalan umum, maka lalu lintas dan angkutan jalan pun harus ditata sehingga sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perkembangan pembangunan di kawasan daerah perkotaan semakin tumbuh dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang produksi dan distribusi yang merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempermudah proses produksi dan untuk memenuhi kebutuhan.

Keberadaan jalan khusus yang diwajibkan oleh pemerintah daerah Kalimantan selatan tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan membentuk sebuah kebijakan daerah berupak Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang

dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Salah satu Pasal dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang 3 dan Hasil Perusahaan Perkebunan, yaitu tepatnya pada Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa: “Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum”. Hal ini semata-mata adalah bahwa kebijakan pemerintah daerah tersebut menginginkan bahwa angkutan batu bara memiliki jalur khusus dan tidak menggunakan jalan umum yang pada umumnya akan membahayakan keberadaan pengguna jalan umum lainnya dan menyebabkan kerusakan struktur jalan umum diakibatkan kapasitas dan berat angkutan kendaraan hasil tambang batu bara yang melintas di jalan umum tersebut.

Dilihat dari tingkat kepatuhan perusahaan tambang mineral dan batu bara, bahwa di daerah lain (perbandingan di Kalimantan Selatan) di luar Provinsi Jambi lebih tinggi. Larangan memanfaatkan jalan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, yaitu tepatnya pada Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa: “Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan dilarang melewati jalan umum”.

Tindakan pemerintahan baik itu menertibkan, mengevaluasi, dan mengaturnya secara benar dan terarah sesuai dengan hakikat pembangunan

yang mengedepankan keselamatan pengguna jalan umum lainnya dan sarana jalan umum. Dari pandangan akademisi sangatlah lugas bahwa jika tidak mendatangkan manfaat dan nilainya tidak memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan daerah, untuk itu usaha-usaha tambang batu bara yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta batu bara tersebut wajib membangun dan menggunakan jalan khusus sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkutan.